



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No. 79A Telp. (0751) 34475 - 31554
P A D A N G

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PADA ACARA SOSIALISASI DAN
SINKRONISASI KELEMBAGAAN JAJARAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SE-SUMATERA BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam menyamakan persepsi dan sikap dalam menghadapi tugas dan fungsi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan serta mewujudkan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Politik dan pemerintahan Umum dengan Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat akan mengadakan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol Provinsi dengan Kab/Kota se-Sumatera Barat.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat, moderator, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini
- Kedua : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas :
 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu, yang berhubungan dengan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat;
 2. Panitia Penyelenggara bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara melaporkan hasilnya kepada Gubernur Sumatera Barat.
- Ketiga : Susunan Panitia Penyelenggara sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab	1 org
2. Ketua	1 org
3. Sekretaris	1 org
4. Anggota	12 org
- Keempat : Kepada Penceramah Pusat, Daerah, dan Moderator diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Keynote Speaker	@Rp. 3.000.000,-
2. Penceramah Pusat	@Rp. 2.000.000,-
3. Penceramah Daerah (Ess II)	@Rp. 1.500.000,-
4. Penceramah Daerah (Ess III)	@Rp. 1.000.000,-
5. Moderator	@Rp. 500.000,-
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nama Kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumbar dengan Kode Rekening 5.00.01.01.165.0007

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 16 MARET 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,



NAZWIR, SH, M. Hum
Pembina Utama Madya
Nip. 19641111 199003 1 008

Tembusan disampaikan kepada yth

1. Bapak Mendagri Cq. Dirjen Polpum di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Bapak Sekretaris Daerah
4. Bapak Inspektur Prov. Sumbar
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
SUMATERA BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TANGGAL : 16 MARET 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	NAZWIR, SH, M. Hum	KEPALA BADAN KESBANGPOL	PENANGGUNG JAWAB
2	ENDANG KURNIADY, SH	SEKRETARIS	KETUA
3	YASSIRLI AMRINI, SE, ME	KASUBAG PROGRAM	SEKRETARIS
4	RINI SUSANTI, SE, Akt	KASUBAG UMUM & KEPEG	ANGGOTA
5	NOFRA DEDI, SE, Akt, MM	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
6	INTANOZA RUSKA, SE	S T A F	ANGGOTA
7	YUDI PRASETIA, SE	S T A F	ANGGOTA
8	FIKRI KURNIAWAN, ST	S T A F	ANGGOTA
9	ALI APRI	S T A F	ANGGOTA
10	ZAHRANUR ALAMSYAH	S T A F	ANGGOTA
11	TITA SHANIA	S T A F	ANGGOTA
12	NOFRIZA, ER	S T A F	ANGGOTA
13	ANTONIUS	S T A F	ANGGOTA
14	YOS VERLAN	S T A F	ANGGOTA
15	SATRIA JULIANDIKA	S T A F	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 16 MARET 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,


NAZWIR, SH, M. Hum

Pembina Utama Madya

Nip. 19641111 199003 1 008